

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Klaten adalah Kabupaten yang berada di wilayah Jawa Tengah. Terdapat banyak pelaku usaha baik yang kecil sampai yang besar berada di Kabupaten Klaten. Dalam melakukan kegiatan usaha pasti tak lepas dari pengaruhnya usaha tersebut terhadap lingkungan, karena dalam melakukan usaha sekalipun harus tetap menjaga lingkungan, dengan kata lain lingkungan tidak boleh terkena dampak buruk dari adanya usaha tersebut. Para pelaku usaha harus juga menjaga lingkungan hidup dari segala bentuk aktifitas yang dapat merusak atau mengancam kelestarian lingkungan hidup itu sendiri. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Tidak jarang para pelaku usaha melakukan kegiatan yang membahayakan lingkungan, ataupun merusak lingkungan. Dengan demikian pemerintah melakukan segala cara untuk menyelamatkan dan menjaga lingkungan, salah satunya dengan cara memberi sanksi terhadap pelaku usaha tersebut, sebelum dikenakan sanksi, awalnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten akan melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Klaten, setelah pengawasan dilakukan akan dilanjutkan ke pemberian sanksi, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi dapat berupa tertulis hingga pencabutan izin usaha.

Pengertian pengendalian yang berasal dari kata kendali yang berarti kekang, pengendalian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan

mengendalikan; pengekangan.¹ Pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dapat dilakukan dari berbagai aspek, mulai dari masyarakat sebagai benteng utama untuk menjaga kelestarian lingkungan, sampai dinas dinas terkait yang menangani lingkungan. Pengendalian terhadap lingkungan ini dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan sehingga dapat berguna dan bermanfaat bagi masa sekarang dan masa yang akan datang. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau sering disingkat menjadi UUPPLH, diterangkan macam kegiatan untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Perlu adanya kesadaran di lingkungan masyarakat dan tindakan dari pengelola lingkungan hidup untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Tindakan disini dapat berupa himbauan, sosialisasi, dan peneraan sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Menurut UUPPLH, sanksi dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Ketentuan pidana dalam UUPPLH disini merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran UUPPLH. Jadi jika terdapat pelanggaran dari UUPPLH dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidana jika memenuhi unsur pelanggaran seperti yang tercantum dalam UUPPLH. Dengan demikian, adanya UUPPLH dapat menjadi pegangan untuk menegakkan dan melindungi lingkungan hidup.

Pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup dapat juga dikenakan bagi pelaku usaha dalam menjalankan usaha mereka. Dalam menjalankan usaha pasti tidak luput dari adanya limbah, dan setiap orang dilarang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Izin tersebut didapat dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Selain melakukan pengendalian limbah dari

¹Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

kegiatan usaha, lingkungan kegiatan dari pelaku usaha juga termasuk dalam pengawasan pengendalian lingkungan hidup. Apakah sudah sesuai dengan persyaratan atau tidak. Hal ini dilakukan hanya untuk mengendalikan lingkungan hidup, walaupun itu hanya tempat kegiatan usaha. Seringkali terjadi pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kegiatan usaha yang berada di wilayah Kabupaten Klaten. Setelah melakukan pra penelitian di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, peneliti mendapat salah satu data nama perusahaan yang berada di Kabupaten Klaten, yang paling berpengaruh dalam hubungannya langsung dengan lingkungan di Kabupaten Klaten. Nama perusahaan tersebut yaitu PT MONDRIAN, yang bergerak dibidang industri garmen. Menurut informasi yang didapat PT MONDRIAN adalah industri atau usaha yang sudah cukup terkenal atau dikenal di Kabupaten Klaten. Oleh karena industri tersebut bisa dibbilang cukup besar di wilayah kabupaten Klaten, maka perlu adanya pengawasan dalam kegiatan industri tersebut, dan Dinas Lingkungan dan Kehutanan Kabupaten Klaten sering mengadakan pengawasan dan juga pernah memberikan sanksi administrasi. Pelaksanaan sanksi administrasi biasanya didahului dengan surat peringatan, surat peringatan berupa teguran tertulis, apabila teguran tertulis tidak ditaati maka ditingkatkan penerapan sanksi administratif berikutnya yang lebih berat yaitu paksaan pemerintah atau pembekuan izin, apabila sanksi paksaan pemerintah atau pembekuan izin tidak ditaati maka dapat dikenakan sanksi yang lebih berat lagi yaitu sanksi pencabutan izin.

Langkah pemerintah memberikan sanksi berupa pencabutan izin dilakukan kepada perusahaan yang berulang melakukan pelanggaran, hal ini karena kegiatan perusahaan tersebut dapat merusak dan membahayakan lingkungan. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten membuat pelaku usaha harus membenahi kegiatan usahanya yang terkena sanksi tertulis, karena apabila tidak dapat

ditindak sampai dengan pencabutan izin. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten hanya sekedar memberi teguran, mengawasi atau monitoring, dan tidak bisa memberikan sanksi administrasi, karena di Kabupaten Klaten tidak ada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), sehingga merupakan kewenangan Provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Oleh karena perlunya pengawasan dan kontrol terhadap perusahaan perusahaan yang ditakutkan akan menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar, maka tindak lanjut daripada pengawasan tersebut harus dilaksanakan, dan teguran yang diberikan kepada perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang ingin di kemukakan oleh penulis dan menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan dan Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap PT MONDRIAN di Kabupaten Klaten?
2. Apakah kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap PT MONDRIAN di Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Mengetahui Pelaksanaan Pengawasan dan Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap PT MONDRIAN di Kabupaten Klaten.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap PT MONDRIAN di Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu.

1. Manfaat teoritis, bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya mengenai pengawasan lingkungan hidup.
2. Manfaat praktis, yaitu untuk pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan isu hukum terkait.
 - a) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - b) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten.
 - c) Pelaku usaha yang berada di wilayah Kabupaten Klaten.
 - d) Masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum/skripsi dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Peneliti membandingkan dengan beberapa skripsi sebagai berikut.

1. Nama : Choiriah
NPM : 6661101760
Universitas : Universitas Sultan Ageng Tirtiyasa Serang

Judul : PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
MENGATASI PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA KAWASAN INDUSTRI
DI KECAMATAN CIWANDAN KOTA CILEGON

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana efektivitas pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon.

Hasil Penelitian :

- a. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan lapangan maka kesimpulan dari pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam mengatasi pencemaran lingkungan pada kawasan industri di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon kurang efektif dan kurang optimal.

2. Nama : Venni Rindya Kusumadewi

NIM : E.0007236

Universitas : Universitas Sebelas Maret Surakarta

Judul : PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN KARANGANYAR TERHADAP PENGELOLAAN
LIMBAH HASIL PEMBAKARAN BATUBARA BAGI INDUSTRI

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Terhadap Pengelolaan Limbah Hasil Pembakaran Batubara Bagi Industri?

- b. Faktor-faktor apa saja Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Terhadap Pengelolaan Limbah Hasil Pembakaran Batubara Bagi Industri, dan bagaimana solusinya?

Hasil Penelitian :

- a. Institusi yang berwenang dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada umumnya di Kabupaten Karanganyar adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar , sebagaimana diamanatkan dalam PERDA Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terhadap pengelolaan limbah hasil pembakaran batubara bagi industri yaitu
 - 1) Keterbatasan Sumber Dayar Manusia (SDM) aparatur professional yang dimiliki oleh BLH Kabupaten Karanganyar untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Terbatasnya sarana mobilitas atau operasional lapangan untuk melakukan pengawasan. Keadaan tersebut mengakibatkan intensitas kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sangat kurang.
 - 3) Kurangnya kesadaran para pelaku usaha dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Tingginya biaya operasional untuk penanganan limbah bagi para pelaku usaha.

5) Kurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam penanganan masalah-masalah lingkungan hidup terutama dalam rangka penegakan Hukum Lingkungan.

3. Nama : Lela Setianingsih

NPM : 1512011078

Universitas : Universitas Lampung

Judul : SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU PENCEMARAN AIR
DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana penerapan sanksi administrasi bagi pelaku pencemaran air di Kota Bandar Lampung.
- b. Apa faktor penghambat dalam penerapan sanksi administrasi bagi pelaku pencemaran air di Kota Bandar Lampung.

Hasil Penelitian :

- a. Penerapan sanksi administrasi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran air di Kota Bandar Lampung masih lemah dan kurang efektif. Sanksi administrasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kota Bandar Lampung hanya berupa teguran tertulis, padahal ada sanksi yang lebih berat dan tegas yang seharusnya bisa diterapkan untuk perusahaan yang telah melanggar izin dan melakukan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup. Dampaknya air sumur warga Kampung Gali Campang Raya banyak yang tercemar limbah cangkang sawit tersebut, bahkan sampai saat ini beberapa sumur warga sudah tidak dapat dipakai lagi.

- b. Dalam penerapan sanksi administrasi tersebut terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam menerapkan sanksi administrasi. Beberapa faktor penghambatnya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian atau pengetahuan di bidang hukum, kurangnya sarana dan fasilitas yang menunjang seperti peralatan laboratorium dan laboratorium khusus belum tersedia, kurangnya kesadaran akan pengelolaan lingkungan hidup dan fungsi lingkungan dari pihak perusahaan, serta dalam hal pemantauan dan pengelolaan perusahaan tidak melakukannya dengan semaksimal mungkin.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep berisi pengertian/definisi/ Pernyataan dari konsep/variable penelitian yang sudah dikemukakan dalam tinjauan pustaka, dan disesuaikan dengan judul. Konsep berisi uraian tentang frasa atau istilah atau satu kesatuan pengertian. Adapun yang menjadi batasan konsep sebagai berikut.

1. PT MONDRIAN, yaitu industri yang berada di wilayah Kabupaten Klaten, dan melakukan kegiatan usaha dibidang garmen.
2. Pengertian pengawasan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Sanksi Administrasi adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.
4. Pelaku Usaha menurut pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun buan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Fokus penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PT MONDRIAN DI KABUPATEN KLATEN.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten yang berkaitan dengan PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBERIAN SANKSI ADMNISTRASI TERHADAP PT MONDRIAN DI KABUPATEN KLATEN, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

² Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PT MONDRIAN DI KABUPATEN KLATEN.

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 33 ayat 3 yang pada intinya mengatur bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059, Bab X mengenai Hak, Kewajiban, dan Larangan, Pasal 65 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Undang-Undang Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 5) Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Klaten.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, internet, dan fakta hukum. Bahan hukum sekunder juga termasuk pendapat hukum dari narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, internet, dan fakta hukum.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan responden Bondan Sidharta Purbo Sejati, S.Hut, MM selaku Kepala Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Penegakan Hukum Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan, untuk memperoleh informasi mengenai PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PT MONDRIAN DI KABUPATEN KLATEN.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten berwenang mengatur dan mengawasi segala yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

5. Responden

Bondan Sidharta Purbo Sejati, S.Hut, MM selaku Kepala Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Penegakan Hukum Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Klaten.